

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Secara kuantitas hadis ini dikategorikan sebagai *Ḥadis Aḥad Gharib* karena hanya memiliki satu jalur sanad saja yaitu melalui sahabat Jābir Bin Abdillāh, dari semua periwayat diatas semuanya bersambung kepada sahabat Jābir Bin Abdillāh. Dan secara kualitasnya hadis ini bisa di kategorikan *Ḍaif* karena terdapat sebuah ilat pada rawi yaitu Muhammad Bin Muslim Bin Tadrās yang mana menurut kitab tahzibū tahzib kualitas beliau ialah *sodūq*, menurut syarat keshahihan hadis itu termasuk di dalamnya, maka dari itu hadis ditetepkan menjadi hadis *Ḍaif*. Hadis ini terdiri dari delapan jalur sanad yang mana semuanya bersumber dari Abdul malik dan Abdul Aziz dan hadis ini terdiri dari lima rawi yaitu, Imam Muslim, Abu Daud, An-Nasa’i, Tirmidzi, dan Ibnu Majah
2. Kontekstualisasi dari hadis larangan membangun makam Kesimpulan yang dapat kita ambil dari penelitian di atas yaitu, bahwa pembangunan makam yang berada di pemakaman umum itu tidak boleh, hukumnya makruh dan bisa menjadi haram apabila sengaja untuk di buat megah dan berkesan indah kepada makam, dan apabila di tanah pribadi hukumnya bisa menjadi makruh, dan pembangunan makam yang baik dan yang di anjurkan oleh Nabi Saw di dalam hadisnya ialah, lebih baik di ratakan saja tanah pemakamannya, apabila ingin ditinggikan hanya cukup satu jengkal saja bertujuan untuk penanda bahwa disitu terdapat makam seseorang.

Semua Ulama sepakat bahwa makam yang boleh di bangun yang mendapatkan toleransi yaitu makamnya, para Nabi, Ulama, orang Sholeh dan orang-orang yang di sucikan bertujuan untuk menjaga dari penghancuran terhadap makam tersebut, dan juga di bangunnya bangunan di atasnya bertujuan untuk para penziarah yang datang ke makam tersebut untuk memeberikan kenyamanan kepadanya ketika berziarah berdoa dan meminta kerberkahan. Dan makam yang di anjurkan oleh Islam yaitu makam yang cukup hanya di ratakan saja, jika ingin di beri tanda itu tidak masalah bertujuan untuk tanda pengenalan supaya para penziarah bisa mengetahuinya, dan di kubur di dalam tanah seukuran satu setengah meter dalamnya, atau kurang lebih seukuran setengah dada orang dewasa

atau lebih bertujuan untuk menghilangkan bau bangkai dan menjaga dari keberadaan hewan buas, lebar dan tingginya itu menyesuaikan dari jenazahnya.

B. Saran

Pada penelitian kali ini peneliti menggunakan metode Ma'anil hadis yang mana mentakhrij dan mencari makna dari hadis larangan membangun makam, oleh karena itu masih banyaknya pembahasan yang belum di bahas secara detail dan rinci mengenai pembangunan makam, maka peneliti berharap akan lebih rinci dan detail lagi dalam pembahasan pembangunan makam.

